



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Senjata Api)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sudirman Bin Giriyanto;
Tempat lahir : Teluk Kembang Jambu;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 08 Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo km. 6, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Mrt, tanggal 2 November 2020;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Giriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru kaliber 5.56 mm;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi/peluru kaliber 5.56 mm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H, Silva Da Rosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Ttd

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)